



**PUTUSAN**  
**NOMOR 138/PDT/2019/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Jusna**, umur 89 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Koto, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di jalan raya Bukittinggi Padang KM 6, Jorong Sungai Buluah, Kenagarian Cingkariang, Kec. Banuhampu Kabupaten Agam, memberikan kuasa kepada Bonar Sianturi, S.H. dan Fan Hamel Sianturi, S.H., Keduanya adalah Advokat dan Pengacara, beralamat kantor jalan Kusuma Bakti Nomor 82 RT. 03/RW. III, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dibawah register nomor 108/SK/Pdt/2018/PN Lbb., tanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat/Pembanding;

**MELAWAN :**

- 1. Elfariani**, umur 49 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tinggal jalan raya Bukittinggi – Padang KM 6, Jorong Sungai Buluah, Kenagarian Cingkariang, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Terbanding I;
- 2. Sulni Pgl Sul**, umur + 64 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tinggal jalan raya Bukittinggi Padang KM. 6, Jorong Sungai Buluah, Kenagarian Cingkariang, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Terbanding II;

Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II memberikan kuasa kepada Zuhri Amal, S.H., S.Pd. Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Veteran Nomor 14 Kelurahan Parak Batuang Kota Payakumbuh Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dibawah register nomor 19/SK/Pdt/2018/ PN Lbb., tanggal 23 Januari 2019, selanjutnya disebut Para Tergugat/Para Terbanding;



**Pengadilan Tinggi tersebut :**

**Telah membaca ;**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 138/PDT/2019/PT PDG, tanggal 16 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Lbb., tanggal 12 Juni 2019, berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatan tanggal 29 Oktober 2018 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah perumahan, diatasnya terdapat 3 bangunan sederhana beratap seng, berdinding papan, yakni terdiri dari 2 unit rumah (mohon disebut objek perkara sub 1 dan 2) dan 1 unit lapau /kedai nasi (mohon disebut objek perkara sub 3), dengan ukuran keseluruhan objek perkara adalah Panjang  $\pm$  20 M, Lebar  $\pm$  13,5 Meter (belum bersertifikat), yang terletak di Jalan Raya Bukittinggi Padang KM. 6 Jorong Sungai Buluah, Kenagarian Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Penggugat (dulunya ditempati Alm Rostini dan Alm Jusmaniar)

Selatan : Rumah Toko (Kedai) yang ditempati oleh Efnita;

- Barat : Banda Nagari dan Sawah;

- Timur : Jalan Raya Bukittinggi Padang;

1. Bahwa asal-usul objek perkara adalah berasal atas pembelian Tuo Ubi (harta pusako rendah), kemudian diwariskan kepada anaknya bernama Sarinam;
2. Bahwa semasa hidupnya Sarinam memiliki 4 (empat) orang anak, yang terdiri dari 4 yaitu Jusmaniar, Rostini dan Jusna / Penggugat dan Juswar;
3. Bahwa Jusmaniar, Rostini serta Juswar telah meninggal dunia dan saat ini satu-satunya keturunan Sarinam yang masih hidup adalah Jusna (Penggugat);
4. Bahwa oleh karena penggugat adalah satu-satunya anak Sarinam yang masih hidup sampai saat ini, seharusnya yang memiliki hak untuk memiliki, menguasai dan mengatur peruntukan objek perkara adalah penggugat (ahli waris sah dari Sarinam);



5. Bahwa terhadap objek perkara yakni objek perkara sub 3, dulunya dikuasai oleh Jusmaniar sejak tahun 1985 hingga Tahun 1990, namun setelah Nelyati yang merupakan anak dari Rostini, menggantikan Jusmaniar menguasai objek perkara yakni objek perkara sub 3 (lapau / kedai) dan akhirnya juga Nelyati menguasai objek perkara sub 2 sebagai tempat tinggal;
6. Bahwa setelah Nelyati meninggal dunia sekira tahun 2012, anaknya yang bernama Elfariani (Tergugat 1) menggantikan Ibunya (Nelyati) menguasai/ menempati objek perkara sub 2 (Bangunan rumah yang ditengah) dan objek perkara sub 3 (lapau nasi yang berada disebelah utara objek perkara) secara tanpa izin dari penggugat sampai saat gugatan ini diajukan;
7. Bahwa selanjutnya objek perkara sub 1, yang terletak disebelah selatan objek perkara, ditempati oleh tergugat 2 sejak tahun 2000 secara tanpa izin dari penggugat sampai gugatan ini diajukan;
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar menyerahkan objek perkara secara keseluruhan kepada Penggugat, oleh karena Penggugat lah yang berhak saat ini atas objek perkara, namun Tergugat 1 dan Tergugat 2 tetap bertahan tinggal diatas objek perkara;
9. Bahwa Penggugat dan anak-anaknya telah meminta dan menyurati Kantor Kerapatan Adat Nagari Cingkariang serta meminta bantuan Ninik Mamak untuk menyelesaikan sengketa atas objek perkara, namun tidak menghasilkan keputusan yang dapat dipegang oleh Penggugat;
10. Bahwa tindakan Tergugat 1 yang menempati objek perkara sub 2 (rumah) serta objek perkara sub 3 (kedai / lapau) diatas objek perkara tanpa seizin Penggugat yang berhak atas objek perkara secara keseluruhan adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi penggugat;
11. Bahwa Tindakan Tergugat 2 yang menempati objek perkara sub-1 (rumah) diatas objek perkara tanpa seizin Penggugat yang berhak atas objek perkara secara keseluruhan adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi penggugat;
12. Bahwa untuk menjaga agar objek perkara secara keseluruhan tersebut tidak dipindah tangankan para Tergugat (Tergugat 1 dan Tergugat 2) kepada pihak lain, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yth untuk dapat meletakkan sita jaminan atas objek perkara tersebut;
13. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah kerugian materil dan inmateril, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PT PDG



a. Kerugian Materil;

- Penggugat tidak dapat membangun ruko di lokasi strategis, karena Para Tergugat tetap bertahan secara tanpa hak, jika ditaksir harga 1 unit ruko adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

b. Kerugian Imateril;

- Penggugat sama sekali tidak dihargai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai orang tua atau Nenek yang seharusnya berhak atas objek perkara secara keseluruhan dengan kerugian yang tak terhitung;

14. Bahwa mengenai masalah ini Penggugat sudah berusaha agar ada Penyelesaian, namun tidak tercapai, sehingga tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung ini;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon agar diputus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan atas objek perkara;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusako rendah yang berasal dari Pembelian Nenek Penggugat (Tuo Ubi);
4. Menyatakan penggugat berhak atas Kepemilikan objek perkara;
5. Menyatakan tindakan Tergugat 1 yang menempati objek perkara sub 2 berupa rumah beratap seng dan berdinding Papan serta objek perkara sub 3 berupa Kedai beratap seng dan berdinding papan secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat 2 yang menempati objek perkara sub 1 berupa rumah beratap seng dan berdinding papan yang berada di sebelah selatan objek perkara secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkan kembali objek perkara secara keseluruhan kepada penggugat;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar ganti kerugian, baik secara Materil dan Imateril sebagaimana telah terinci pada posita surat gugatan;
9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan jawaban tanggal 23 Januari 2019 sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* (*Competence Absolute*), karena perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek perkara adalah Harta yang diwarisi dari orang tuanya Almh. Sarinam, dan Sarinam memperoleh dari orang tuanya almh. Tuo Ubi. Berhubung karena Tuo Ubi mempunyai 5 (lima) orang anak selain Sarinam, yaitu Abik, Asua, Sanah, Sariamin dan Sawiyah (semuanya sudah meninggal) yang juga berhak atas harta peninggalan dari Tuo Ubi. Dan Jusna alias Djusna bukanlah satu-satunya anak dari Sarinam, karena Sarinam punya anak-anak yang lain selain Jusna, yaitu Djusmaniar, Djuswar dan Rostini alias Ratini, nenek Tergugat I (semuanya sudah meninggal), sehingga Penggugat tidak bisa mengklaim sebagai Satu-satunya Ahli Waris dari Sarinam; Maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Lubuk Basung harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*, karena materi pokok gugatan adalah mengenai kewarisan, yaitu untuk menentukan siapa saja Ahli Waris dari Tuo Ubi, dan siapa saja Ahli Waris dari Sarinam yang berhak atas tanah objek perkara ?. Apakah Jusna satu-satunya Ahli Waris Sarinam, dan apakah Sarinam satu-satunya Ahli Waris dari Tuo Ubi ?; Maka oleh karena itu berhubung Penggugat dan Tergugat I sama-sama beragama Islam, maka perkara ini harus diperiksa terlebih dahulu di Peradilan Agama (dalam hal ini Pengadilan Agama Bukittinggi). Artinya perkara *a quo* adalah menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, yaitu untuk menguji dan membuktikan, apakah benar Sarinam satu-satunya Ahli Waris dari Tuo Ubi, serta menentukan apakah benar Jusna satu-satunya Ahli Waris dari Sarinam ?;

Maka oleh karena itu sebelum perkara *a quo* dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan alat bukti, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerbitkan Putusan Sela atas Eksepsi Para Tergugat yaitu tentang kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*), sebagaimana terurai di atas;

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang *Obscuur Libel* atau Kabur atau tidak jelas;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PT PDG





Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima karena Kabur (*Obscur Libel*) atau tidak jelas, karena status tanah “objek perkara sub 1 dan 2” menurut Tergugat I adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Batuah suku Koto Nagari Cingkariang, dimana Penggugat dan Tergugat I adalah anggota kaumnya yang sama-sama berhak atas objek perkara, sedangkan “objek perkara sub 3” adalah harta pusaka rendah atau harta pencaharian yang diwarisi dari nenek-nenek terdahulu, namun tidak lagi diketahui kapan dibeli, siapa yang membelinya, dari siapa dibeli dan berapa harga jual belinya ?.

Maka oleh karena itu, gugatan yang bercampur aduk antara tanah harta pusaka tinggi kaum yang perpedoman kepada ketentuan hukum adat Minangkabau, dengan harta pusaka rendah atau harta pencaharian yang berpedoman kepada ketentuan Hukum Islam dan/atau menurut Hukum Perdata Indonesia, sehingga sangat sulit untuk memeriksa dan memutus perkara a quo dengan 2 (dua) ketentuan hukum yang berbeda untuk diterapkan dalam perkara a quo.

3. Bahwa penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas (tidak punya *legal standing*) untuk menggugat para tergugat di depan Pengadilan Negeri Lubuk Basung atas perkara a quo.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat para Tergugat di depan Pengadilan Negeri Lubuk Basung atau Penggugat tidak memiliki “*Legal Standing*” dan/atau “*Persona Standi in Judicio*” di depan Pengadilan Negeri Lubuk Basung atas perkara a quo.

Bahwa Penggugat (Djusna) dalam gugatan a quo pada Posita gugatan “angka 5”, mengaku sebagai pemilik atas tanah objek perkara sebagai ahli waris dari Ibunya Sarinam. almh, dan Sarinam mewarisi tanah ojek perkara dari ibunya Tuo Ubi. almarhumah. Dimana Jusna adalah anggota kaum Dt. Batuah suku Koto Jorong Sungai Batuah Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam;

Berhubung sebahagian objek perkara sub 1 dan 2 yaitu 2/3 (dua pertiga bagian) objek perkara yaitu tanah bahagian ke Selatan, adalah harta tua (*Harato Tuo*) atau harta pusaka tinggi dalam kaum Dt. Batuah suku Koto Nagari Cingkariang, dimana Penggugat dan Tergugat I adalah anggota kaum Dt. Batuah, maka yang

berhak untuk bertindak mewakili anggota kaum, dalam berperkara di pengadilan ini adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Batuah suku Koto Jorong



Sungai Buluah Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, yaitu laki-laki tertua dalam kaum, meskipun Jusna (Penggugat) sebagai anggota kaum berhak secara bersama-sama anggota kaum Dt. Batuah atas objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi dalam kaum Dt. Batuah yaitu kaum Penggugat dan Tergugat I, namun Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaum, sesuai dengan ranji atau silsilah kaum Dt. Batuah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian Tergugat I dan II diatas karena telah "cukup terbukti" bahwa Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Batuah suku Koto Nagari Cingkariang, maka oleh karena itu harus dinyatakan: bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat para Tergugat di depan Pengadilan Negeri Lubuk Basung atas perkara a quo dan/atau Penggugat tidak memiliki "*Legal Standing*" dan/atau "*Persona Standi in Judicio*" di depan Pengadilan Negeri Lubuk Basung atas perkara a quo;

Fakta ini sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Januari 1969 Nomor. 252/1967/PT BT, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 1971, Nomor 834 K/Sip/1971, menyatakan bahwa:  
"Yang harus bertindak sebagai penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Kepala Waris";
2. Putusan Pengadilan Negeri Pajakumbuh tanggal 10 Januari 1963 Nomor 33/1962/PN Pajakumbuh, putusan P.T Padang tanggal 22 April 1969 Nomor 440/1969/PT.BT, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1971 Nomor 108 K/Sip/1971, menyatakan bahwa:  
"Mamak Kepala Waris ialah laki-laki tertua dalam kaum";  
Bahwa berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana yang Tergugat I dan II kemukakan pada "Angka 2 dan 3" di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) oleh Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala hal yang telah Tergugat I dan II kemukakan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian atau merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (yang berlaku *Mutatis Mutandis*) dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan II menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo, baik dalam *Positum* maupun dalam

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PT PDG



*Petitumnya*, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat “angka 2” bahwa tanah objek perkara adalah berasal dari pembelian Tuo Ubi atau harta pusaka rendah, yang diwariskan kepada ibu Penggugat Sarinam, sebab Sarinam bukan satu-satunya anak Tuo Ubi, akan tetapi Tuo Ubi mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Abik, Asua, Sanah, Sarinam, Sariamin dan Sawiyah. Dengan demikian jika benar tanah perkara adalah Pembelian Tuo Ubi, maka yang berhak mewarisi harta warisan milik Tuo Ubi (Nenek Buyut Tergugat I) adalah anak-anak Tuo Ubi yang enam orang tersebut diatas beserta keturunan atau ahli warisnya. Dan Tergugat I adalah Cucu dari Rosniati alias Ratini yang merupakan adik kandung dari Sarinam atau “Tante” dari Jusna, yang juga berhak atas tanah perkara, maka antara Penggugat dan Tergugat I adalah sama-sama berhak atas tanah objek perkara;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat “angka 5” bahwa objek perkara adalah hak milik Penggugat yang diwarisi dari orang tuanya almh. Sarinam, karena yang sebenarnya bahwa tanah yang menjadi objek perkara sub 1 dan 2 saat ini yaitu 2/3 (dua pertiga) bagiannya adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Batuah Suku Koto Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau kaum Penggugat dan Tergugat I, dan 1/3 (sepertiga) bagian lainnya (objek perkara sub 3) benar berasal dari pembelian nenek-nenek Penggugat dan Tergugat I yang tidak diketahui kapan, dimana dan berapa harga Jual belinya, serta kepada siapa dibeli tanah tersebut dan siapa pembelinya ?, kecuali Penggugat bisa membuktikan sebaliknya;
5. Bahwa tidak benar dalil Pengugat “angka 2 dan 5”, bahwa tanah objek perkara adalah Pembelian dari Tuo Ubi, akan tetapi yang benar adalah, bahwa objek perkara sub 1 dan 2 adalah Harta Pusaka Tinggi dalam kaum Dt. Batuah suku Koto nagari Cingkariang Kec. Banuhampu Kabupaten Agam yang telah diwarisi secara turun temurun dalam kaum Penggugat dan Tergugat I. Sedangkan “objek perkara sub 3” benar merupakan pusaka rendah atau harta pencaharian keluarga Penggugat dan Tergugat I, yang berasal dari pembelian, namun tidak diketahui siapa pembelinya dan kepada siapa dibeli, kapan dibeli, dan berapa harga jual belinya ?, karena sudah

lama sekali terjadinya. Jadi sangat tidak benar bahwa Penggugat adalah satu-satunya yang berhak atas tanah objek perkara. Hal ini juga dibuktikan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PT PDG





bahwa Jusmaniar dan Rostini alias Ratini kakak-kakak kandung Jusna juga pernah dan ikut menguasai tanah perkara, sebagaimana diakui oleh Penggugat pada “angka 6” gugatannya;

6. Bahwa tidak benar dalil para Pengugat “angka 7” bahwa Elfariani (Tergugat I) menguasai objek perkara Sub 3, sejak meninggal orang tuanya Nelyati, akan tetapi yang menguasai tanah objek perkara sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah kakak Elfariani yaitu Hendrianto panggilan Hen yang berjualan di atas tanah perkara sub 3, dan Tergugat I, baru menguasai objek perkara sub 3 sejak tahun 2017 lalu atau selama  $\pm$  2 tahun;
7. Bahwa benar dalil Pengugat “angka 8” yang menyatakan bahwa Tergugat II (istri dari Jafri, mamak Tergugat I) menguasai objek perkara sub 2 sejak tahun 2000 lalu atas izin mamak-mamak Tergugat I, dan oleh karena tanah tersebut adalah pusaka tinggi kaum, maka penguasaannya dapat dilakukan secara bersama-sama dalam kaum, dan tidak perlu izin khusus dari Penggugat, apalagi Penggugat sama sekali tidak pernah tinggal dan tidak pernah mengurus tanah perkara tersebut;
8. Bahwa gugatan Penggugat kepada KAN Cingkariang dan kepada LKAAM Kabupaten Agam tidak diperiksa dan diputus oleh mereka, karena dalam kaum Penggugat dan Tergugat sudah ada “kesepakatan kaum” yang dibuat pada bulan September 2016 lalu, ketika Pengangkatan Idris St. Rangkayo Mulia sebagai “Pangka Tuo” atau orang yang menjalankan jabatan Dt. Batuah (Payuang Panji kaum Dt. Batuah) atau sebagai Mamak Kepala Kaum dalam payuang Dt. Batuah suku Koto, dimana disepakati bahwa apabila ada anggota kaum yang bermasalah maka harus diselesaikan lebih dulu di kaum melalui “Pangka Tuo”, atau setiap yang berperkara harus atas seizin dari Pangka Tuo atau “Bajang Naiak Batanggo Turun”;
9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada “angka 11” yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I “yang menguasai” objek perkara sub 2 dan 3 “adalah Perbuatan melawan hukum, karena objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I kaum Dt. Batuah”, dan bukan milik Penggugat pribadi, karena sejak dari dahulunya objek perkara dikuasai dan dikelola secara bersama-sama dalam kaum Dt Batuah, maka oleh sebab itu tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara sub 1 dan 2 (maupun sub 3) kepada Penggugat;
10. Bahwa tidak ada kewajiban bagi para Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat, karena Penggugat bukan satu-satunya pemilik atas tanah perkara, dan para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan



melawan hukum atas tanah objek perkara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Apalagi nilai kerugian yang disebutkan oleh Penggugat pada “angka 14 huruf a” berupa Kerugian Materil “tidak jelas” dari mana angka tersebut diperoleh. Demikian juga terhadap huruf b nya yaitu kerugian moril, juga tidak disebutkan berapa nilai kerugiannya. Maka oleh karena itu dalil dan tuntutan tersebut harus ditolak keseluruhannya oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

11. Bahwa terhadap permintaan Penggugat tentang Sita Jaminan, karena tidak ada dasar hukumnya dan tanah perkara belum bersertifikat, maka sudah semestinya untuk ditolak. Demikian pula atas **pembebanan** biaya perkara dalam Petitum “angka 9” juga harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena petitum tersebut tidak terurai dalam Posita gugatan;

Bahwa berdasarkan kepada dalil-dalil dan uraian-uraian yang Tergugat I dan II kemukakan diatas seluruhnya baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan II seluruhnya, dan selanjutnya menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

Maka dari itu Tergugat I dan II, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus perkara a quo, dengan amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ovantkelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Lbb., tanggal 12 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PT PDG



- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.678.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menyatakan bahwa tanggal 18 Juni 2019, kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Lbb., tanggal 12 Juni 2019, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada pihak Para Tergugat/Para Terbanding tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 27 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 27 Juni 2019 dan turunannya telah diserahkan kepada kuasa Para Tergugat/Terbanding tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa kuasa Para Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 29 Juli 2019 dan turunannya telah diserahkan kepada kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Lbb., kepada pihak kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 22 Juli 2019, kepada kuasa Para Tergugat/Terbanding, tanggal 18 Juli 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diperiksa ulang pada tingkat banding;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan alasan banding dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN. Lbb., haruslah dibatalkan, oleh karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan II /para Terbanding menolak seluruh alasan-alasan atau keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 27 Juni 2019 lalu, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya, karena dalil-dalil keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah hal-hal yang telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam persidangan tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung sebagaimana yang tercantum dan terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 12 Juni 2019 Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Lbb;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Lbb., tanggal 12 Juni 2019, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan para pihak;

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Lbb., tanggal 12 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada pihak Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan

Umum dan Rbg. serta ketentuan hukum dan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;



**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Lbb., tanggal 12 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami: Edy Subroto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dengan Leliwaty, S.H., M.H. dan H. Taswir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 138/PDT/2019/PT PDG., tanggal 16 Agustus 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 oleh Hakim Ketua beserta Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh Amirdis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Leliwaty, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

H. Taswir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amirdis, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan                 | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi putusan                 | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi                    | <u>Rp134.000,00</u> |
| Jumlah                             | Rp150.000,00        |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; |                     |